



KEPALA DESA SESAYAP SELOR
KECAMATAN SESAYAP HILIR KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SESAYAP SELOR
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANGKATAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DESA SESAYAP SELOR KECAMATAN SESAYAP HILIR KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA SESAYAP SELOR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pemberdayaan dipandang perlu menetapkan Petugas Guru Paud dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana RPJMDes tahun 2021- 2027 dan RKPDDes tahun 2024 :
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, maka perlu segera menunjuk Petugas Guru Paud sebagaimana dimaksud dengan ditetapkannya dalam keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 04);

11. Peraturan Desa Sesayap Selor Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sesayap Selor Tahun 2021-2027(Lembaran Desa Sesayap Selor Tahun 2024 Nomor 01);
12. Peraturan Desa Sesayap Selor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Sesayap Selor Tahun 2020 Nomor 2).
13. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Kelembagaan Serta Honorarium Petugas Desa tahun Anggaran 2024.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 58).
16. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Kelembagaan, Honorarium Serta Insentif Petugas Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 59).
17. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 02 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dikabupaten tana tidung tahun anggaran 2020
18. Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 410/335/KXII/2019 Tentang standarisasi gaji aparatur dan non aparatur desa tana tidung tahun anggaran 2020.
19. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aparatur Pemerinatah Desa,Tunjangan Badan Permusyarawatan Desa, Operasional Kelembagaan Serta Honorarium Petugas Desa Tahun Anggaran 2021

- Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa
 2. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa
 3. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Saudara Yang Namanya Tersebut Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini, Untuk Menduduki Jabatan Sebagai Kepala Sekolah Dan Guru Paud Desa Sesayap Selor.
- KEDUA : Petugas Guru Paud Desa Sesayap Selor sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Mempunyai Masa Jabatan selama 1 (SATU) Tahun
- KETIGA : Segala pengeluaran sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Sesayap Selor Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Sesayap Selor,
pada tanggal, 1 April 2024

KEPALA DESA SESAYAP SELOR,



SYAMSUDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bupati Tana Tidung;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
4. Kepala DINSOS dan PMD Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanan Tidung di Tideng Pale;
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
8. Camat Sesayap Hilir;
9. BPD Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani;
11. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SEPALA DALUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2024
TANGGAL : 01 APRIL 2024
TENTANG : PENETAPAN PERANGKAT GURU PAUD DESA SESAYAP SELOR
KECAMATAN SESAYAP HILIR TAHUN ANGGARAN 2024

**STRUKTUR PERANGKAT GURU PAUD
DESA SESAYAP SELOR TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama	Kedudukan dalam TIM	PENDIDIKAN
1.	NURMILAH, S.SOS	KEPALA SEKOLAH	STRATA-1
2.	MEYENJELINA	SEKRETARIS	SMA
3.	IFTAHUL JANNAH	BENDAHARA	SMA
4.	SYARIFAH SAINAH	PETUGAS GURU PAUD	SMA

h KEPALA DESA SESAYAP SELOR,



SYAMSUDIN